



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DAN RETRIBUSI KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran serta untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan pengaturan didalam penyelenggaraan perparkiran di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberi kewenangan bagi daerah untuk melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan Retribusi tempat khusus parkir dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian sehingga perlu diganti dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Khusus Parkir;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
11. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
12. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan parkir ditepi jalan umum yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan daerah dan parkir swasta.
14. Retribusi tempat khusus parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah di luar badan jalan, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan daerah dan parkir swasta.
15. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
16. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mesin yang berada pada kendaraan itu.
17. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
18. Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
19. Tempat khusus parkir adalah tempat khusus yang disediakan dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, tempat parkir dan gedung parkir.
20. Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.
21. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
22. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
23. Penyelenggara fasilitas parkir adalah Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan perparkiran.
24. Pengelola fasilitas parkir adalah setiap orang pribadi atau badan yang mengelola fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara parkir.

25. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
26. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
27. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
28. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
29. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
30. Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
31. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah.
32. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
33. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
35. Surat penetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat penetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat penetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data subyek dan obyek retribusi, penentuan besarnya retribusi terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan data/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.

40. Peyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan peyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- ② (3) Penentuan Lokasi Parkir di Tepi Jalan umum oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ memanfaatkan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

- (1) Dengan Nama Retribusi Tempat khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- ② (3) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Pelataran/lingkungan parkir khusus;
 - b. Tempat Parkir khusus;
 - c. Gedung Parkir.
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (5) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ memanfaatkan Tempat Khusus Parkir.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

PRINSIP PERPARKIRAN

Pasal 5

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

Pasal 6

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pelayanan parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas.

BAB V

PENYELENGARAAN PERPARKIRAN

Bagian Kesatu

Fasilitas Parkir

Pasal 7

- (1) Fasilitas parkir terdiri dari:
 - a. fasilitas parkir di tepi jalan; dan
 - b. fasilitas parkir di luar badan jalan.
- (2) Fasilitas parkir di tadan jalan merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- ⑧ (3) Fasilitas parkir di luar Badan Jalan adalah tempat khusus parkir.

Bagian Kedua

Penggunaan dan Penetapan Badan Jalan

Paragraf 1

Fasilitas Parkir di Tepi Jalan

Pasal 8

- (1) Fasilitas parkir di Tepi Jalan dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan umum.
- (2) Lokasi fasilitas parkir di Tepi Jalan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan media informasi tarif dan/atau waktu pemanfaatan fasilitas parkir.

Pasal 9

Penggunaan fasilitas parkir di Badan Jalan harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki 1 (satu) lajur per arah pada jalan umum dan mempunyai area yang cukup untuk menyelenggarakan fasilitas parkir;
- b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki; dan
- f. tidak mengganggu arus angkutan jalan dan pejalan kaki.

Pasal 10

Parkir kendaraan di Tepi Jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

Pasal 11

- (1) Penggunaan fasilitas parkir di Tepi Jalan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan fasilitas parkir mengganggu keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Bupati melarang penggunaan fasilitas parkir.

Paragraf 2

Fasilitas Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 12

- (1) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk menyelenggarakan Tempat Khusus Parkir.
- (2) Fasilitas parkir dilengkapi dengan rambu, marka, media informasi tarif, waktu pemanfaatan, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas Tempat Khusus Parkir.

Pasal 13

- (1) Pembangunan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. status hak atas tanah/izin pemanfaatan; dan
 - b. dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

1. rencana tata ruang;
2. dapat menjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
3. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
4. apabila berupa bangunan gedung parkir wajib memenuhi persyaratan bangunan gedung sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. apabila berupa taman/pelataran parkir harus memiliki batas-batas persil sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. pengaturan sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
7. penyediaan fasilitas tempat khusus parkir;
8. memenuhi satuan ruang parkir minimal; dan
9. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Penyelenggara Fasilitas Parkir dan Petugas Parkir

Paragraf 1

Penyelenggara Fasilitas Parkir

Pasal 14

Penyelenggara fasilitas parkir adalah Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Petugas Parkir

Pasal 15

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir menunjuk petugas parkir yang bertugas pada fasilitas parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Petugas parkir berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memakai pakaian seragam dan tanda pengenal sebagai petugas parkir pada saat bertugas;
 - b. memberikan tanda bukti parkir; dan/atau
 - c. memusnahkan karcis atau kupon yang diberikan kepada wajib retribusi setelah dikembalikan dan dibayar oleh wajib retribusi.
- (3) Petugas parkir dilarang:
 - a. memungut tarif parkir lebih tinggi dari tarif yang telah ditetapkan dan tercetak dalam karcis parkir;
 - b. menggunakan karcis parkir yang sama lebih dari 1 (satu) kali.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

- (1) Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum ditentukan berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir, jangka waktu pemakaian, jenis kendaraan serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemberian layanan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penyediaan Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan frekuensi pemakaian fasilitas dan jenis kendaraan yang diparkir.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA JASA

Pasal 17

Setiap pengguna jasa berhak:

- a. memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atau sejenisnya atas pemakaian ruang parkir;
- b. mendapatkan pelayanan parkir dan satuan ruang parkir;
- c. mendapatkan rasa aman atas penggunaan satuan ruang parkir; dan
- d. mendapatkan informasi pelayanan parkir.

Pasal 18

Setiap Pengguna jasa berkewajiban:

- a. membayar atas pemakaian ruang parkir;
- b. menyimpan karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
- c. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat parkir dan ketentuan parkir lain;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraannya.

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 19

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan parkir pada:

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus pejalan kaki;
- c. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki;
- d. Trotoar Taman;
- e. parkir pada jalan sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- f. jalan bukan sebidang;
- g. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

- h. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran;
- i. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi; atau
- j. parkir pada jalan yang dinyatakan terlarang untuk parkir.

Bagian Kedua
Tindakan Penertiban
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan penertiban kendaraan untuk memperlancar arus lalu lintas yaitu:
 - a. pemindahan kendaraan; dan/atau
 - b. tindakan lainnya yang dilakukan untuk menertibkan perparkiran dan/atau memperlancar lalu lintas.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sesuai kewenangannya.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (4) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan ruang dan jenis kendaraan yang menggunakan fasilitas Tempat Khusus Parkir dan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (6) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah pelataran parkir/lingkungan parkir yang akan ditetapkan dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PARKIR
Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan bermotor roda dua Rp. 2.000,-(duaribu rupiah)/sekali parkir;
 - b. Kendaraan bermotor roda tiga Rp.2.000,-(duaribu rupiah)/sekali parkir;
 - c. Kendaraan bermotor roda empat Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)/sekali parkir;
 - d. Kendaraan bermotor roda enam Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)/sekali parkir;
 - e. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)/sekali parker.
- (3) Parkir bermalam dipungut berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan perhitungan 2 x nilai parkir pada ayat (2).
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, dikenakan terhadap ruang parkir yang berbeda.

Pasal 23

- (1) Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor roda dua Rp. 2000,-/sekali parkir;
 - b. Kendaraan bermotor Roda tiga Rp.3.000,-/sekali parkir;
 - c. Kendaraan bermotor roda empat Rp.3.000,-/sekali parkir;
 - d. Kendaraan roda enam Rp5.000,-/sekali parkir;
 - e. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp. 10.000,-/sekali parker.
- (2) Parkir bermalam dipungut berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan 2 x nilai parkir pada ayat (1).
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, dikenakan terhadap ruang parkir yang berbeda.

Pasal 24

- (1) Tarif Retribusi parkir ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Penyidik di bidang retribusi daerah adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkup pemerintah daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup jelas